



**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS  
MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO**

*The Status Law Of An Adopted Child As Heir According To Tengger Law In  
Pandansari Village Sumber Subdistrict Probolinggo Regency*

**BAGUS EKO TRI CAHYONO**

**NIM 120710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS  
MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO**

*The Status Law Of An Adopted Child As Heir According To Tengger Law In  
Pandansari Village Sumber Subdistrict Probolinggo Regency*

**BAGUS EKO TRI CAHYONO**

**NIM 120710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**


**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

Marilah kita tidak mencari cara untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada masa lalu, tetapi marilah kita menerima tanggung jawab kita sendiri untuk masa depan.\*

(John F Kennedy)



\*<http://www.netterku.com/2013/11/kata-bijak-john-f-kennedy-presiden-as.html>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda Agus Hariyanto dan Ibunda Dukiyah, S.Sos atas segala do'a, perjuangan, semangat, kesabaran, cinta dan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu kepada penulis.

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS  
MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO**

*The Status Law Of An Adopted Child As Heir According To Tengger Law In  
Pandansari Village Sumber Subdistrict Probolinggo Regency*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**BAGUS EKO TRI CAHYONO**

**NIM 120710101293**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**


**2017**



**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 18 Januari 2017**

Oleh :


Dosen Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si.**

**NIP:195701051986031002**

Dosen Pembimbing Anggota,



**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP:197703022000122001**



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS  
MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI  
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO**

*The Status Law Of An Adopted Child As Heir According To Tengger Law In  
Pandansari Village Sumber Subdistrict Probolinggo Regency*


Oleh :

**BAGUS EKO TRI CAHYONO**


**NIM 120710101293**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembantu Anggota,

  
**Prof. Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si.**


**NIP.195701051986031002**

  
**Emi Zulaika., S.H., M.H.**

**NIP.197703022000122001**

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan

  
**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


Hari : Rabu  
Tanggal : 28  
Bulan : Desember  
Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji:**

**Ketua,**

**Sekretaris,**




Sugijono, S.H., M.H.  
NIP. 195208111984031001


I Wyan Yasa, S.H., M.H.  
NIP. 196010061989021001

**Anggota Penguji :**

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.  
NIP.195701051986031002



Emi Zulaika, S.H., M.H.  
NIP.197703022000122001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAGUS EKO TRI CAHYONO

NIM : 120710101293

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini yang berjudul **KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Desember 2016

Yang Menyatakan,



**Bagus Eko Tri Cahyono**  
NIM : 120710101293

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO**. Skripsi ini merupakan karya ilmiah dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Pembimbing Utama yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Anggota dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku ketua penguji yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah dengan sabar membimbing dan memberi arahan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Octorina S., S.H., M.Hum., selaku Penjabat Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Segenap dosen, staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua tercinta, Ayahanda Agus Hariyanto dan Ibunda Dukiyah, S.Sos;
9. Adikku tercinta Luqman Dwi Saputra;
10. Semua keluarga besar baik dari keluarga ayah maupun dari keluarga ibu atas dukungannya yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu;
11. Bapak Suriyadi selaku Dukun Adat di Desa Pandansari, Bapak Supri selaku KAUR Desa Pandansari dan seluruh masyarakat Tengger di Desa Pandansari yang tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penelitian;
12. Yeny Purnamasari yang tiada hentinya dengan sabar membantu dan memberi motivasi guna menyelesaikan tugas akhir skripsi ini;
13. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum khususnya angkatan 2012, Fahad Hasby, Satiya Indra Budi W, Atikauni Silivia P, Bathara Duta A, Shintaria Arestu A, Erma Ariyanti, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
14. Seluruh teman team futsal Edo Septario, Binta, Febri R, Muhammad Brawijaya, Khoirul, serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Semua sahabat sekaligus keluarga kontrakan Yudha Wira Kusuma, Fardyansyah Rezfah A, dan Dian Ari;
16. Semua pihak yang telah mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini bisa terwujud.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 18 Januari 2017

Penulis



## RINGKASAN

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup negara Republik Indonesia. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia juga telah diakui oleh negara dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang terpenting adalah dengan adanya Peta Wilayah. Peta wilayah merupakan pra-syarat utama untuk menyatakan keberadaan masyarakat adat dan menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing dalam melaksanakan proses pembagian harta kekayaan yang di wariskan terutama yang akan di limpahkan kepada anak angkatnya. Mewaris adalah peristiwa hukum yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia. Melihat adanya perbedaan didalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang berlaku didalam masyarakat Tengger, maka memberikan daya tarik untuk dilakukan penelitian lebih jauh terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan mengenai masyarakat Tengger tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak mewaris dalam masyarakat Tengger dengan mengambil judul: **KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGGAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO.**

Rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah : *Pertama*, mengenai alasan utama pengangkatan Anak oleh masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. *Kedua*, bagaimana kedudukan hukum Anak Angkat menurut hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Dan *Ketiga*, bagaimana pelaksanaan pembagian besarnya bagian waris anak angkat menurut hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.

Tujuan yang ingin penulis dapat dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui tentang apa alasan dari pengangkatan anak yang terjadi di Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, *Kedua*, untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal waris di ruang lingkup hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo, *Ketiga*, untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian waris terhadap anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat nya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian bersifat *empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan atau terhadap masyarakat. Pada penelitian ini

menggunakan catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek dari penelitian ini. Pada pendekatan kuantitatif ini memusatkan perhatiannya pada gejala-gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam kehidupan manusia yang dinamakan variabel.

Hasil penelitian skripsi ini bahwa alasan pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Adat Tengger adalah sebagai pemancingan agar dikarunia anak kadung jika dalam keluarga tersebut belum dikarunia anak sama sekali, sebagai penerus keturunan, sebagai rasa belas kasih karena kedua orang tua kandung anak tersebut sudah meninggal dan tidak ada yang mau merawat, sebagai bekal kedua orang tua jika kelak kedua orang tua angkat nya sudah meninggal dunia, maka anak angkat tersebutlah yang mendoakan orang tua angkatnya agar masuk surga. Dalam kedudukan anak angkat dan anak kandung tidak ada perbedaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya anak-anak lain. Kedudukan anak angkat di masyarakat adat Tengger dalam sistem kewarisan sama halnya dengan kedudukan anak angkat di Jawa bahwa anak angkat hanya berhak terhadap harta gono-gini orangtua angkatnya dan harta asal orang tua angkatnya akan kembali kepada masing-masing pihak keluarga jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat anak kandung. Kesimpulan dari penelitian skripsi ini berdasarkan uraian permasalahan adalah sebagai berikut : yang pertama adalah alasan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat adat Tengger adalah alasan pertama sebagai *pancingan*, agar dalam sebuah keluarga yang belum dikarunia seorang anak segera dikarunia anak kandung. Alasan kedua sebagai alasan *nitip awak* yang mempunyai arti yang berkeinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan. Alasan ketiga adalah karena rasa belas kasih, yang diakibatkan kedua orangtua kandung dari anak tersebut sudah meninggal semua dan tidak ada yang merawat. Alasan yang keempat jika orang tua angkat tersebut meninggal dunia, ada seseorang yang mengingat jasa nya dan selalu mendoakan agar kedua orang tuanya,; *kedua*, Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat tengger adalah bahwa anak angkat tersebut status nya sama dengan anak kandung tanpa adanya spuatu pembatasan hak dan kewajiban.; *ketiga*, Bagian waris anak angkat menurut hukum adat tengger jika dalam keluarga tersebut tidak ada anak kandung maka anak angkat tersebut berhak memiliki harta gono-gini atau harta bersama milik orang tua angkatnya. Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu Dalam alasan pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat Adat Tengger Terhadap masyarakat adat Tengger terutama keluarga yang belum dikarunia seorang anak, sebaiknya harus dengan ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan. Sebaiknya pasangan suami istri dalam melakukan pengangkatan anak tidak ada batasan terhadap hak dan kewajiban untuk menghindari suatu rasa kecemburuan sosial antara anak kandung dan anak angkat. Terhadap masyarakat adat Tengger, sebaiknya tidak melakukan pengangkatan anak apabila sudah memiliki anak kandung dalam sebuah keluarga. Karena untuk menghindari adanya suatu perselisihan dalam pembagian harta waris.

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>1.2 Permasalahan</b> .....	<b>3</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>3</b>
1.3.1 Tujuan Umum .....	<b>3</b>
1.3.2 Tujuan Khusus .....	<b>4</b>
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	<b>4</b>
1.4.1 Tipe Penelitian .....	<b>5</b>
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	<b>5</b>
<b>1.5 Sumber Data Hukum</b> .....	<b>5</b>
1.5.1 Hukum Primer.....	<b>6</b>
1.5.2 Hukum Sekunder .....	<b>6</b>
<b>1.6 Cara Pengumpulan Data</b> .....	<b>6</b>
1.6.1 Observasi .....	<b>6</b>



1.6.2 Wawancara.....	7
<b>1.7 Proses Penelitian.....</b>	<b>8</b>
1.7.1 Lokasi Penelian.....	8
1.7.2 Objek Penelitian.....	8
<b>1.8 Analisa Data.....</b>	<b>8</b>

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>2.1 Motivasi Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat .....</b>	<b>13</b>
<b>2.3 Bagian waris anak angkat menurut hukum adat.....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Terhadap harta Orang Tua Angkat .....	17
2.3.1.1 Jika ada anak kandung.....	17
2.3.1.2 Jika tidak ada anak kandung.....	19
2.3.1.3 Jika terdapat ahli waris lain selain anak kandung.....	21
2.3.2 Terhadap harta Orang Tua Kandung .....	22

## **BAB III PEMBAHASAN**

<b>3.1 Makna Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari .....</b>	<b>24</b>
<b>3.2 Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat Tengger .....</b>	<b>31</b>
<b>3.3 Bagian waris anak angkat menurut hukum adat Tengger.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3.1 Terhadap harta orang tua angkat jika ada anak Kandung.....</b>	<b>42</b>
<b>3.3.2 Terhadap harta orang tua angkat jika tidak ada anak kandung.....</b>	<b>48</b>
<b>3.3.3 Terhadap harta orang tua angkat jika terdapat ahli waris lain selain anak kandung.....</b>	<b>50</b>

3.3.4 Terhadap harta orang tua kandung.....	51
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>	
4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55


**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Permohonan ijin memperoleh data untuk penelitian di Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.
- Lampiran 2 : Surat perijinan dari Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo untuk melakukan penelitian.
- Lampiran 3 : Daftar wawancara di Desa Pandasari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.
- Lampiran 4 : Dokumentasi penelitian.





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup negara Republik Indonesia. Masyarakat hukum adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi.<sup>1</sup>

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia juga telah diakui oleh negara dengan beberapa syarat. Salah satu syarat yang terpenting adalah dengan adanya Peta Wilayah. Peta wilayah merupakan pra-syarat utama untuk menyatakan keberadaan masyarakat hukum adat dan menjadi alat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya mereka. Selain itu, pemetaan partisipatif komunitas juga membantu mereka memanfaatkan tanah, hutan, dan sumber daya tersebut. Termasuk sistem-sistem pengetahuan tradisional, praktik-praktik manajemen perhutanan tradisional yang berkelanjutan, dan sumber-sumber kehidupan. Terpenting, membantu mengatasi konflik-konflik lahan atas hutan dan wilayah.<sup>2</sup>

Pengakuan tentang keberadaan masyarakat hukum adat ini terdapat pula pada Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa :

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

---

<sup>1</sup> Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkaranya di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Salemba Humanika, hlm. 2.

<sup>2</sup> Zika Zakiya, *Pemetaan, Syarat Awal Pengakuan Hak Masyarakat Adat* <http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/> Diakses pada Tanggal 18 April Pukul 21:09 WIB.

Menurut Soepomo,<sup>3</sup> setiap masyarakat hukum adat yang ada di suatu daerah tunduk pada hukum adat mereka masing-masing, dimana hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetap ditaati berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum. Dengan mengutip pendapat van Vollenhoven yang dikemukakan dalam pidato nya tertanggal 2 Oktober 1901, Soepomo menyatakan:

“bahwa untuk mengetahui hukum, maka adalah terutama perlu diselidiki buat waktu apabilapun dan di daerah mana jugapun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”.

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing dalam melaksanakan proses pembagian harta kekayaan yang di wariskan terutama yang akan di limpahkan kepada anak angkatnya. Mewaris adalah peristiwa hukum yang senantiasa terjadi dalam kehidupan manusia. Selain itu, menurut Soepomo bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya.

Melihat adanya perbedaan didalam pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang berlaku didalam masyarakat Tengger, maka memberikan daya tarik untuk dilakukan penelitian lebih jauh terhadap pelaksanaan pembagian harta peninggalan mengenai masyarakat Tengger tersebut. Di samping itu, terdapat sebuah fakta bahwa hukum tidaklah statis namun hukum itu dinamis. Hukum senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan dan mengikuti kebutuhan manusia. Hukum Adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya

---

<sup>3</sup> Soerojo Wignodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 14.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali., hlm. 106-107.

perkawinan antarsuku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap hak mewaris dalam masyarakat Tengger dengan mengambil judul **KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HAK MEWARIS MENURUT HUKUM ADAT TENGGER DI DESA PANDANSARI KECAMATAN SUMBER KABUPATEN PROBOLINGGO.**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Alasan Utama Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ?
2. Bagaimana kedudukan hukum Anak Angkat menurut hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembagian besarnya bagian waris anak angkat menurut hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang menghendaki adanya hasil. Agar hasil yang dikehendaki dapat dicapai, sehingga perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang ingin dicapai penulis adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember,
2. Sebagai tempat untuk aplikasi dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember,



3. Memberikan kontribusi dalam hal ilmu, pemikiran dan wawasan dalam bidang hukum yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat umum khususnya bagi almamater dan, mahasiswa Fakultas Hukum.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang apa alasan dari pengangkatan anak yang terjadi di Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo,
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal waris di ruang lingkup hukum adat Tengger di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo,
3. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembagian waris terhadap anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat nya.

### 1.4 Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan memperoleh dan menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh suatu hasil yang konkrit. Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara pemecahan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>5</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Pada filsafat *postpositivisme* kebenaran didasarkan pada esensi (sesuai dengan hakekat obyek) dan kebenarannya bersifat holistik. Karakteristik utama penelitian kualitatif dalam paradigma *postpositivisme* adalah pencarian makna di balik data dan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 6.

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.<sup>6</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian bersifat *empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti atau menelaah data primer atau data dasar di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>7</sup> Pada penelitian ini menggunakan catatan lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat. Dengan demikian data yang diperoleh dari masyarakat sebagai objek dari penelitian ini, dapat diketahui suatu gambaran tentang kedudukan pewarisan terhadap anak angkat di Desa Pandansari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat berbagai macam pendekatan yang bisa dipilih. Di dalam skripsi ini pendekatan yang dipilih oleh penulis adalah Pendekatan Kualitatif. Pendekatan Kualitatif ini sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Metode Kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa yang terpersepsi oleh warga-warga masyarakat itu sendiri dan dari kondisi mereka sendiri yang tak diintervensi oleh pengamat penelitiannya.<sup>8</sup>

#### 1.4.3 Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data hukum yang pertama disebut data primer atau data dasar (*primary data atau basic data*), dan data yang kedua dinamakan data sekunder (*secondary data*). Data primer diperoleh dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfaberta, hlm. 9.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *op.cit*, hlm. 52.

<sup>8</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum cet.4*, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54

penelitian yang berwujud laporan, buku-buku harian, dan seterusnya.<sup>9</sup> Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### **1.4.3.1 Data Hukum Primer**

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari penelitian di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Selain itu penulis juga mendapatkan informasi berupa wawancara yang dilaksanakan kepada Kepala Desa setempat, Tokoh Desa, maupun wawancara secara langsung kepada warga masyarakat setempat.

#### **1.4.3.2 Data Hukum Sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pustaka dan berbagai macam buku literatur, dokumen, artikel yang kemudian dicatat kembali kemudian dipelajari dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dikaji menjadi suatu kesatuan informasi yang utuh.

#### **1.4.4 Cara Pengumpulan Data.**

Cara pengumpulan data metode kualitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Aliran ini disebut sebagai aliran filsafat *postpositivisme* kebenaran didasarkan pada esensi (sesuai dengan hakekat obyek) dan kebenarannya bersifat holistik. Karakteristik utama penelitian kualitatif dalam paradigma *postpositivisme* adalah pencarian makna di balik data. Metode ini sebagai metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, terukur, rasional, dan sistematis. Cara pengumpulan data dalam metode ini yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

##### **1.4.4.1 Observasi**

Observasi, dalam menggunakan observasi cara yang efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen pertimbangan kemudian format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan. Dari peneliti berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi

---

<sup>9</sup> Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm.57.

bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian kepada skala bertingkat. Misalnya memperhatikan reaksi penonton televisi, bukan hanya mencatat reaksi tersebut, tetapi juga menilai reaksi tersebut apakah sangat kurang, atau tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki.<sup>10</sup>

#### 1.4.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara atau *interviewer* dan pemberi informasi yang disebut informan, atau responden.<sup>11</sup> Dalam penerapannya wawancara tersebut dapat dijadikan sarana utama, sarana pelengkap dan sarana penguji. Sebagai sarana utama apabila metode wawancara digunakan sebagai satu-satunya alat pengumpul data dan sarana pelengkap apabila digunakan sebagai alat informasi dalam melengkapi cara lain.

Didalam teknik pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi dalam dua penggolongan besar yaitu :<sup>12</sup>

1. Wawancara berencana (berpatokan).

Di mana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan suatu daftar pertanyaan (kuesioner) yang lengkap dan teratur. Biasanya pewawancara hanya membacakan pertanyaan yang telah disusun dan pokok pembicaraan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan.

---

<sup>10</sup> Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 229.

<sup>11</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *loc.cit*, hlm. 95.

<sup>12</sup> Burhan Ashshofa, 1998, *loc.cit*, hlm. 96.



## 2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan).

Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan, selain itu wawancara yang dilakukan tidak terlampaui terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.

Informan dalam penelitian ini ditentukan pada masyarakat adat Tengger, yang meliputi :

1. Kepala Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo,
2. Tokoh masyarakat Adat Tengger,
3. Masyarakat Adat Tengger.

### **1.4.5 Proses Penelitian**

#### **1.4.5.1 Lokasi Penelitian**

Dalam penulisan ini peneliti melakukan penelitian terhadap kedudukan anak angkat terhadap hak mewaris menurut Hukum Adat Tengger yang berlokasi di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.

#### **1.4.5.2 Objek penelitian**


Objek penelitian yang diambil untuk memperoleh suatu data secara fakta dilakukan penulisan langsung tertuju kepada masyarakat adat tengger yang berada di Desa Pandansari Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo yang proses tersebut tertuju kepada Kepala Desa setempat, Tokoh masyarakat Adat di Desa Pandansari dan juga dilakukan kepada masyarakat sekitar agar penulis mendapatkan hasil yang maksimal dari wawancara terhadap warga masyarakat yang bertempat tinggal di daerah yang dilakukan penelitian oleh penulis.

### **1.4.6 Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi preposisi.

Analisis data dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer mengenai hak mewaris di masyarakat adat Tengger. Setelah data dari bahan hukum primer tersebut diperoleh lengkap selanjutnya menentukan data mulai dari yang terpenting dan menentukan mana yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya adalah dilengkapi dengan bahan hukum sekunder serta dianalisis beberapa informasi yang telah diperoleh dari berbagai macam literatur, dokumen, artikel yang kemudian dicatat kembali kemudian dipelajari dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dikaji menjadi suatu kesatuan informasi yang utuh.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Motivasi Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari

Ruang lingkup Desa Pandansari adalah desa Adat Tengger yang berada paling luar dalam suatu lingkaran masyarakat tengger, alasan lain penulis melakukan penelitian di Desa Pandansari dikarenakan penulis sudah melakukan observasi terhadap Desa tersebut. Desa Pandansari berada pada 7<sup>o</sup>97'41" LS dan 112<sup>o</sup>059' BT, Desa Pandansari merupakan salah satu pintu masuk ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Desa dengan ketinggian lebih dari 1000 mdpl tersebut berada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Di Desa Pandansari keseluruhan penduduknya adalah Suku Tengger. Suhu udara dipastikan mulai melemah beberapa derajat meskipun matahari sedang terik menyengat. Perladangan sayur mayur di gugusan Pegunungan Tengger akan berjejer rapi di sepanjang Desa Pandansari dan sekitarnya. Hampir seratus persen masyarakat menggantungkan hidup dari kesuburan lahan pertanian di kaki gunung dengan legendanya Roro Anteng dan Joko Seger tersebut.

Terdapat berbagai alasan yang menjadi arti penting sebuah pertimbangan dalam pengangkatan seorang anak. Ada beberapa yang mengangkat anak untuk kepentingan pemeliharaan keluarga di hari tua, melestarikan harta kekayaan keluarga, tetapi menurut penulis yang paling penting adalah untuk meneruskan garis keturunan keluarga tersebut.

Mengapa dalam kehidupan masyarakat adat keturunan dalam sebuah keluarga sangat penting? Menurut Djodjodigono, keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada perhubungan darah antara orang yang seorang dengan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang jadi orang lain.<sup>13</sup> Pendapat tersebut memberikan kesimpulan bahwa keturunan merupakan unsur yang mutlak bagi

---

<sup>13</sup> Soerojo Wignodipuro, 1995, *loc. Cit*, hlm.108.

suatu keluarga, clan, suku, dan kerabat bila mereka menginginkan generasi penerus leluhur-leluhur sebelumnya.

Di dalam Masyarakat Adat Tengger umumnya, alasan pengangkatan anak menurut hukum Adat Tengger ada 9 macam, antara lain :<sup>14</sup>

1. Karena tidak mempunyai anak. Hal ini adalah suatu motivasi yang bersifat umum karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak mempunyai anak, di mana dengan pengangkatan anak sebagai pelengkap kebahagiaan dan kelengkapan serta menyemarakkan rumah tangga;
2. Karena belas kasihan terhadap anak-anak tersebut, disebabkan orang tua si anak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang sangat positif, karena di samping membantu si anak juga membantu beban orang tua kandung si anak asal didasari oleh kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung;
3. Karena belas kasihan di mana anak tersebut tidak mempunyai orang tua. Hal ini memang suatu kewajiban moral bagi yang mampu, di samping sebagai misi kemanusiaan;
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah anak perempuan atau sebaliknya. Hal ini adalah juga merupakan motivasi yang logis karena umumnya orang ingin mempunyai anak perempuan dan anak laki-laki;
5. Sebagai pemancing bagi yang tidak punya anak, untuk dapat mempunyai anak kandung. Motivasi ini berhubungan erat dengan kepercayaan yang ada pada sementara anggota masyarakat;
6. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan;

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Supriyadi selaku Dukun Adat Desa Pandansari yang dilaksanakan di rumah Bapak Supriyadi pada tanggal 4 Oktober 2016



7. Adanya hubungan keluarga, maka orang tua kandung dari si anak tersebut meminta suatu keluarga supaya dijadikan anak angkat. Hal ini juga mengandung misi kemanusiaan;
8. Diharapkan anak dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat;
9. Karena anak kandung sakit-sakitan atau selalu meninggal dunia, maka untuk menyelamatkan si anak, diberikannya anak tersebut kepada keluarga atau orang lain yang belum atau tidak mempunyai anak, dengan harapan anak yang bersangkutan akan selalu sehat dan panjang usia. Dari motivasi ini terlihat adanya unsur kepercayaan dari masyarakat kita.

Proses pengangkatan anak di Desa Pandansari masih berpegang teguh terhadap Upacara Adat yang masih sangat kental di Masyarakat Desa Pandansari. Sebelum melakukan Upacara adat pengangkatan anak tersebut terlebih dahulu para pihak keluarga dari masing-masing keluarga melakukan musyawarah guna penentuan anak siapa yang nanti akan di angkat menjadi anak kandung dan mendapat harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Setelah kedua belah pihak keluarga tersebut mendapatkan hasil dari musyawarah tersebut guna menentukan anak siapa yang akan diangkat, maka tahap selanjutnya adalah pihak keluarga yang akan melakukan pengangkatan anak akan melakukan berbagai macam ritual adat yang sudah berlaku turun temurun.

Upacara adat yang dilakukan pihak keluarga sebagai langkah pertama adalah melakukan ritual di pura untuk menghormati para leluhur. Setelah proses tersebut dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pihak keluarga yang mengangkat anak tersebut melakukan iring-iringan berjalan memutar desa untuk memberi tahu kepada masyarakat sekitar bahwa anak angkat tersebut sudah resmi menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya.

## 2.2 Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan.”<sup>15</sup> Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan hukum untuk melepaskan anak itu dari hubungan dengan keluarga kandungnya dan memasukkannya kedalam keluarga angkatnya, sehingga anak tersebut bukan berstatus anak angkat melainkan berstatus menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya. Didalam adat Tengger pengangkatan anak ini tidak dimaksudkan untuk memutuskan hubungan anak angkat tersebut dengan orang tua aslinya, pengangkatan anak di adat Tengger biasa dilaksanakan dengan kerabatnya sendiri, ini bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan di antara mereka. Selain itu pengangkatan anak di adat Tengger ini juga dimaksudkan karena adanya beberapa alasan, yaitu :

- a. Adanya rasa belas kasihan karena keadaan orang tua kandungnya yang tidak mampu dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari,
- b. Adanya suatu kepercayaan, bahwa jika yang mengangkat anak tersebut belum mendapat keturunan maka ini bisa dibuat sebagai pancingan jika kedepan nya mereka akan mendapatkan keturunannya,
- c. Bisa pula untuk membantu pekerjaan yang orang tua angkatnya dalam kegiatan sehari-hari.

Anak angkat berhak atas nafkah harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat akan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.<sup>16</sup> Anak angkat berhak mendapatkan nafkah dari harta peninggalan, sama seperti halnya dengan seorang janda. Kedudukan anak angkat dalam harta peninggalan memang dapat disamakan dengan kedudukan janda.

---

<sup>15</sup> Tamakiran, 1972, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Puionir jaya, hlm. 52

<sup>16</sup> Dominikus Rato, 2010, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekeabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Yustitia. hlm.159.

Di dalam sistem pengangkatan anak di Bali berbeda dengan sistem pengangkatan anak di daerah Jawa, pengangkatan anak di daerah Bali mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga kandungnya dan memasukan anak tersebut kedalam keluarga angkatnya. Anak angkat tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Pada masyarakat Osing di Banyuwangi, pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat, yaitu dilakukan dihadapan anggota keluarga dan tokoh masyarakat agar supaya terang. Ada data yang sangat menarik, yaitu pengangkatan anak dilakukan oleh ibu tiri terhadap anak suaminya sendiri, sekalipun si ibu itu sudah punya anak kandung. Motifnya adalah keselamatan dan keamanan keluarga. Dari hasil penelitian pada masyarakat Osing di Desa Kemiren Banyuwangi, terdapat 3 kasus seorang ibu mengangkat anak hasil zinah suaminya. Ketika ditanya ia menjelaskan “lebih baik aku ambil anaknya dari pada dia ambil suamiku”.<sup>17</sup>

Kedudukan anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan kedudukan anak kandung serta tidak dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, anak angkat tidak menjadi ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak terhadap harta gono-gini orang tua angkatnya.<sup>18</sup>

Berbeda dengan di Jawa, di Bali anak angkat berhak atas harta asal orang tua angkatnya, apalagi anak itu adalah *sentana rajeg*. Pada masyarakat Ngaduh-bhaga (Flores-NTT), *ana dheko lega ema* berhak atas harta asal ayahnya. Sebab ia berkewajiban meneruskan keturunan ayahnya. Ia keluar dari kerabat ibunya, walaupun tidak mempunyai *belis*. Jadi, kedudukan anak angkat menurut hukum adat setiap lingkungan hukum adat berbeda satu sama lain, tergantung sifat khas masyarakat hukum adatnya.<sup>19</sup>

Tentang kedudukan hukum anak angkat ini, kiranya perlu diperhatikan juga ada yang ditulis oleh Djodjodigoeana dan Tirtawinata dikatakan, bahwa kalau peninggal warisan tidak mempunyai anak

---

<sup>17</sup> Dominikus Rato, 2010, *Ibid*, hlm.155-156.

<sup>18</sup> Dominikus Rato, 2010, *Ibid*. hlm.158.

<sup>19</sup> Dominikus Rato, 2010, *Ibid*.

kandung, maka anak angkat berhak mewaris sama dengan anak kandung, anak-anak angkat mewaris dari orang tua angkat, tetapi menurut hukum adat tidak berdiri seluruhnya sama dengan anak-anak kandung.<sup>20</sup>

Hal yang perlu diperhatikan lagi tentang anak angkat ini adalah bahwa di Jawa khususnya di daerah Adat Tengger, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak pernah terputus. Oleh karenanya, maka anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya atau orang tuanya sendiri.

Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia Belanda masyarakat hukum genealogis ini dapat dibedakan dalam tiga macam yaitu yang bersifat *patrilinial*, *matrilinial*, dan *bilateral* atau *parental*.<sup>21</sup>

a. Masyarakat yang patrilineal

Pada masyarakat yang *patrilineal* ini susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan dari Bapak (garis laki-laki), sedangkan garis keturunan Ibu disingkirkan. Yang termasuk kedalam masyarakat patrilineal ini misalnya “*marga genealogis*” orang batak yang mudah dikenal dari nama marga-marga mereka seperti Sinaga, Simatupang, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Pane, Aritonang, Siregar, dan sebagainya. Masyarakat *patrilineal* ini terdapat juga di Nusa Tenggara (Timor), Maluku, dan Irian.

b. Masyarakat yang matrilineal

Pada masyarakat yang *matrilineal*, dimana susunan masyarakatnya, ditarik menurut garis keturunan Ibu (garis perempuan), sedangkan garis keturunan Bapak disingkirkan. Yang termasuk kedalam masyarakat *matrilineal* ini tidak mudah dikenal karena mereka jarang sekali menggunakan nama-nama keturunan sukunya secara umum. Suku dalam masyarakat Minangkabau sama dengan “marga” dalam masyarakat Batak. Oleh karena itu suku disini diartikan sebagai golongan manusia

<sup>20</sup> Amir Mertosedono, 1992, *Hukum Waris*, Semarang: Effhar Offset.

<sup>21</sup> H. Hilman Hadikusuma, 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm.108.



berasal dari satu turutan menurut “*matriarchat*” (*matrilinial*). Pada mulanya suku pada masyarakat Minangkabau ada empat, yaitu: Koto, Piliang, Bodi, dan Chaniago. Kemudian suku Koto dan Piliang digabungkan menjadi “*lareh Koto Piliang*”, kemudian lagi suku Bodi dan Chaniago digabungkan menjadi “*lareh Bodi Chaniago*”.<sup>22</sup>

Di masyarakat Minangkabau, di mana seorang menarik garis keturunan melalui ibu, terus keatas ke-Ibu dar Ibu asal: jadi ini adakah suatu prnsip, suatu pembawaan secara alamiah dan atas prinsip inilah disusun segera sistem sosial: sistem Keluarga, sistem tutur kata, sistem Perkawinan, sistem Pergaulan, sistem Pewarisan atau sistem Warisan dan lain-lainnya. Jadi di Minangkabau yang berkuasa dilapangan sosial yang penting-penting yaitu di lapangan Hak Milik soal-soal keluarga adalah senantiasa Ibu, wanita atau laki-laki dari fihak Ibu, umpama Penghulu Andika/Mamaq Kepala Waris; jadi yang mempunyai/memiliki segenap harta ialah Ibu dan dikuasai oleh Ibu dan di dalam sebuah rumah kita hanya menemui Ibu, Wanita-wanita tua atau anak-anak yang masih kecil.<sup>23</sup>

c. Masyarakat yang bilateral atau parental

Pada masyarakat yang *bilateral* atau *parental*, susunan masyarakatnya ditarik dari garis keturunan orang tuanya yaitu Bapak dan Ibu bersama-sama sekaligus. Jadi hubungan kekerabatan antara pihak Bapak dan pihak Ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-masing anggota kelompok masuk kedalam klen Bapak dan klen Ibu, seperti terdapat di Mollo (Timor) dan banyak lagi di Melanesia. Kebanyakan sifatnya terbatas dalam beberapa generasi saja seperti di kalangan masyarakat Aceh, Melayu, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi.

d. Masyarakat yang *altenerend*

Masyarakat di mana garis keturunan seseorang, ditarik berganti-ganti sesuai sengan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rajawali, hlm. 110-111

<sup>23</sup> Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 13-14

Berarti bila perkawinan yang dilakukan oleh orangtuanya dilakukan menurut hukum keibuan, atau juga disebut Kawin *Semendo*, maka anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan dari pihak ibu, dan bila perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang anak menurut hukum kebapaan atau disebut Kawin Jujur, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan ini menarik garis keturunan dari pihak ayah. Kalau bentuk perkawinan yang dilakukan dengan maksud anak yang lahir dari perkawinan ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak atau disebut juga Kawin *Semendorajo-rajo* maka anak yang lahir, menarik garis keturunan dari ayah dan ibu.

Bentuk ini terdapat di Sumatera Selatan yaitu di Rejang. Jadi *altenerend* adalah bentuk, yang tergantung kepada cara perkawinan yang dilakukan. Ada kemungkinan perkawinan putus jika didasarkan pada perkawinan kebapaan, untuk menghindari hapusnya keturunan maka diadakan perkawinan yang menyimpang yaitu *semendo* di mana laki-laki didatangkan.

Di Indonesia, hanya terdapat beberapa daerah yang susunan masyarakatnya berdasarkan pertalian genealogis belaka, yaitu orang Gayo di Aceh dan orang-orang Pubian di Lampung. Tetapi lama-kelamaan orang Pubian dan Gayo ini dipengaruhi oleh ikatan teritorial. Jadi pada umumnya masyarakat atau persekutuan hokum genealogis murni tidak ada lagi.<sup>24</sup>

## **2.3 Bagian waris anak angkat menurut hukum adat**

### **2.3.1 Terhadap harta Orang Tua Angkat**

#### **2.3.1.1 Jika ada anak kandung**

Anak laki-laki yang sah merupakan ahli waris dalam masyarakat adat Tengger berhak terhadap seluruh harta kekayaan baik harta pencarian maupun harta pusaka. Kedudukan anak angkat di Desa Pandansari merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya

---

<sup>24</sup> Nefyra Rahayu, *Persekutuan Hukum*, <http://fitryrahayu.blogspot.co.id/2010/10/persekutuan-hukum.html> diakses pada tanggal 28 Mei 2016 07:36 WIB.

menjadi ahli waris terhadap harta pencarian atau harta bersama orang tua angkatnya. Untuk harta bawaan dan harta pusaka tinggi anak angkat tidak berhak untuk menguasainya. Hal ini didasari pada adat Tengger yang menaruh harapan kepada anak khususnya anak laki-laki untuk dapat meneruskan ikatan hubungan dengan kerabatnya, sehingga pengangkatan anak dianggap wajar untuk dilakukan. Pelaksanaan pewarisan pada anak angkat di Desa Pandansari harus dilakukan dengan melalui proses adat, dimana hal itu dilakukan supaya masyarakat-masyarakat lain mengetahui bahwa telah ada acara pengangkatan anak di Desa tersebut.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang tua angkatnya dapat dilihat dari beberapa latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya pengangkatan anak tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan karena adanya beberapa macam alasan sebagai berikut :

1. Tidak mempunyai keturunan,
2. Tidak adanya penerus keturunan,
3. Hubungan baik dalam kekerabatan,
4. Adanya rasa peri kemanusiaan,
5. Kebutuhan tenaga kerja buat membantu aktifitas orang tua angkatnya.

Berapapun anak angkat itu berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung, sebagaimana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya tanggal 25 Agustus 1937, dimuat dalam majalah *Indisch Tijdschrift van het Recht* bagian 148 halaman 299.<sup>25</sup>

Akibat hukum bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya.

---

<sup>25</sup> Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 29.

### 2.3.1.2 Jika tidak ada anak kandung

Pengambilan anak angkat oleh orang tua angkatnya dimaksudkan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu sebagai penerus dalam dalam pewarisan harta dari orang tua angkatnya. Harta yang diberikan kepada anak angkat tersebut adalah harta peninggalan berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Dalam hal pewarisan ini anak angkat sama sekali tidak berhak atas harta bawaan atau pun harta asal yang dimiliki oleh orang tua angkatnya tersebut, karena anak angkat tersebut masih berhak dan akan menjadi ahli waris untuk mendapatkan sebagian harta peninggalan dari orang tua kandungannya tersebut.

Dikalangan keluarga Jawa gono-gini adalah “*sraya ne wong loro*” yaitu hasil kerja dua orang dan oleh karena nya “*dueke wong loro*” milik dua orang, dan jika perkawinannya tidak putus maka gono-gini merupakan harta tidak terbagi.<sup>26</sup> Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian suami isteri, tidak dipermasalahkan isteri bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, namun hasil dari pencaharian suami tersebut tetap disebut sebagai harta pencaharian bersama suami isteri.

Dengan demikian harta yang didapat suami isteri selama perkawinan, merupakan hasil pencaharian bersama suami isteri dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri selama perkawinan mereka.<sup>27</sup> Bertling<sup>28</sup> menulis tentang kedudukan anak angkat ini sebagai berikut : “bahwa anak angkat adalah bukan merupakan waris terhadap barang-barang awal orang tua angkatnya, melainkan dia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua anak angkatnya meninggal dunia”. Kemudian seterusnya beliau menegaskan: “bahwa jika barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal dari orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak

---

<sup>26</sup> Soewandi, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Fh. Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Laporan Penataran FH-UGM.

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 70.

<sup>28</sup> Dominikus Rato, 2010, *op.cit*, hlm. 159.



kandung”. Konsekuensi yuridis ini tergambar dalam beberapa yurisprudensi, sebagai berikut:

- a. Putusan Landraad Purworejo tanggal 27 Agustus 1937 bahwa barang pencaharian dan gono-gini, bagi keluarga yang tidak mempunyai anak kandung jatuh kepada anak angkat. Harta asal kembali ke asal yaitu kembali kesaudara-saudara peninggal harta warisan. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148, halaman 299.
- b. Putusan Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta benda gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Apabila orang tua angkatnya itu tidak mempunyai anak kandung atau keturunan seterusnya. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153, halaman 140.

Di dalam kedua yurisprudensi tersebut diatas dengan jelas menggambarkan bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum adat adalah sebagai anggota keluarga, sednagkan ia bukanlah sebagai ahli waris. Anak angkat berhak atas nafkah harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Bertling, bahwa anak angkat bukan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota keluarga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Anak angkat boleh meminta bagian harta asal jika harta gono-gini tidak mencukupi kebutuhannya, jika kedua orang tua angkatnya tidak memiliki anak kandung. Jika orang tua angkatnya memiliki anak kandung, maka harta asal diwariskan kepada anak kandungnya.<sup>29</sup>

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama

---

<sup>29</sup> Dominikus Rato, 2010, *Ibid.*

perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri.

### 2.3.1.3 Jika terdapat ahli waris lain selain anak kandung

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Menurut Eman Suparman sistem kekeluargaan tersebut antara lain:<sup>30</sup>

#### 1. Sistem Patrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki. Dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya pada masyarakat Batak, Bali. Yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin dengan cara "*kawin jujur*" yang kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

#### 2. Sistem Matrilineal

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang perempuan. Di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki yang menjadi pewaris untuk anak-anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan/ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri, contoh sistem ini terdapat pada masyarakat Minangkabau yang sudah merantau keluar tanah aslinya, kondisi tersebut sudah banyak berubah.

#### 3. Sistem Parental atau Bilateral

Sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-

---

<sup>30</sup> Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 41

laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya.

Kesimpulan dari penjelasan macam sistem kekeluargaan dan kekerabatan di atas dapat dikatakan bahwa di dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat di masyarakat adat Tengger tidak mengenal dengan sistem kewarisan *Patrilineal* maupun *Matrilineal*. Didalam masyarakat adat Tengger yang akan mengangkat anak akan melakukan musyawarah dalam keluarga besar (keluarga laki-laki dan perempuan) untuk memutuskan mengangkat anak dari garis kerabat laki-laki (*Patrilineal*) maupun dari garis kerabat perempuan/ibu (*Matrilineal*). Setelah dalam musyawarah tersebut disepakati akan mengangkat anak dari sistem kekeluargaan yang disetujui maka secara tidak langsung jika terjadi adanya sistem kewarisan dari orang tua angkat nya maka harta peninggalan tersebut akan di wariskan kepada anak angkatnya tersebut.<sup>31</sup>

Dalam pembagian harta peninggalan orang tua angkat terhadap ahli waris selain anak kandung tidak berlaku di dalam masyarakat adat Tengger. Harta peninggalan orang tua angkat nya akan dikuasai oleh anak angkat tersebut kecuali dalam harta bawaan. Dalam penguasaan harta bawaan ini maka harta bawaan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan kembali kepada keluarga para pihak. Pengembalian harta bawaan dari orang tua angkatnya kepada masing-masing pihak keluarga ini bertujuan agar harta dari garis keturunan orang tua angkatnya tidak menjadi hak dari orang yang berada di luar lingkup garis keturunan keluarganya.<sup>32</sup>

### 2.3.2 Terhadap Harta Orang Tua Kandung


Dalam hal pewarisan yang diperoleh anak kandung terhadap harta orang tua kandung asli nya, anak kandung tersebut masih mendapatkan harta bawaan maupun harta bersama dari orang tua kandung aslinya. Akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya. Jadi dalam Hukum Adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh "*air dari dua sumber*" sebab disamping sebagai

<sup>31</sup> Wawancara dengan bapak Supriyadi tanggal 4 Oktober 2016

<sup>32</sup> Wawancara dengan bapak Supri selaku KAUR Desa Pandansari yang dilaksanakan di rumah Bapa Supri pada tanggal 9 Oktper 2016

ahli waris orangtua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orangtua angkatnya.

Anak angkat berhak atas harta gono-gini orangtua angkatnya dan tidak termasuk harta asal orangtua angkatnya, Anak angkat tetap berhak atas harta warisan dari orangtua kandungnya. Proses pembagian harta waris terhadap anak angkat akan mendapatkan harta waris orang tua kandung dan juga orangtua angkat. Terhadap proses pengangkatan anak angkat akan mengakibatkan adanya pembagian harta waris dari orang tua kandung dan orang tua angkat.





### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Makna Pengangkatan Anak Oleh Masyarakat Adat Tengger di Desa Pandansari

Masyarakat suku Tengger sejak awal merupakan penganut Hindu yang taat dan sedikit berbeda dengan yang ada di Bali. Sampai saat ini, mayoritas mereka masih menganut agama Hindu. Mereka dikenal sangat berpegang teguh pada adat dan istiadat Hindu lama. Hindu yang berkembang di masyarakat Tengger adalah Hindu Mahayana. Namun, seiring perkembangan zaman, agama-agama lain juga telah dianut oleh masyarakat Tengger, seperti Islam, Kristen, dan Buddha. Berdasarkan ajaran agama Hindu yang dianut, setiap tahun mereka rutin mengadakan beberapa upacara adat, dan yang terbesar adalah *upacara Kasada*. Sesaji dan mantra amat kental pengaruhnya dalam masyarakat suku Tengger. Namun, masyarakat Tengger percaya bahwa mantra-mantra yang mereka gunakan adalah mantra-mantra putih yang menyelamatkan, bukan mantra hitam yang sifatnya merugikan. Selain *upacara Kasada*, upacara-upacara yang berhubungan dengan siklus kehidupan warga suku Tengger adalah upacara kelahiran (*upacara sayut, cuplak puser, tugel kuncung*), menikah (*upacara walagara*), kematian (*entas-entas*, dan lainnya), upacara adat berhubungan siklus pertanian, mendirikan rumah, dan juga terkait adanya gejala alam seperti leliwet dan barikan. Masyarakat suku Tengger terdiri atas kelompok-kelompok desa yang masing-masing kelompok dipimpin oleh tetua. Seluruh perkampungan yang masuk dalam wilayah Adat Tengger dipimpin oleh seorang kepala adat. Masyarakat suku Tengger amat percaya dan menghormati dukun di wilayah mereka, dibandingkan pejabat administratif karena dukun sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Tengger. Seperti orang Jawa lainnya, orang Tengger menarik garis keturunan berdasarkan prinsip bilateral, yaitu garis keturunan pihak ayah dan ibu. Sekitar 68 persen dari masyarakat Tengger adalah petani, dan sisanya tersebar ke dalam beberapa jenis pekerjaan seperti pedagang, anggota TNI, pengrajin dsb.

Mereka memiliki prinsip yang kuat tentang tidak menjual tanah mereka kepada orang luar.<sup>33</sup>

Pendidikan masyarakat Tengger sudah mulai terlihat dan maju dengan dibangunnya sekolah-sekolah, baik tingkat dasar maupun menengah di sekitar kawasan Tengger. Sumber pengetahuan lain adalah mengenai penggunaan mantra-mantra tertentu oleh masyarakat Tengger. Perkembangan teknologi juga sudah menyentuh masyarakat Tengger melalui teknologi informasi yang dibawa para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga cenderung menimbulkan perubahan kebudayaan. Orang Tengger sangat dihormati oleh masyarakat sekitar karena mereka selalu hidup rukun, sederhana, jujur, dan cinta damai. Mereka suka bekerja keras, ramah, dan takut berbuat jahat seperti mencuri karena mereka dibayangi adanya hukum karma apabila mencuri barang orang lain, akan datang balasan yaitu hartanya akan hilang lebih banyak lagi.

Wilayah-wilayah Tengger masuk ke dalam empat kabupaten, yaitu Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Keempat kabupaten inilah yang juga menjadi wilayah persebaran mereka, tetapi pusat kebudayaan aslinya berada di sekitar pedalaman kaki gunung Bromo. Sementara untuk wilayah adat, suku Tengger terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sabrang Kulon (diwakili oleh desa Tosari, kecamatan Tosari, kabupaten Pasuruan ) dan Sabrang Wetan (diwakili oleh desa Ngadisari, Wanantara, Jetak, kecamatan Sukapura, kabupaten Probolinggo). Desa pandansari adalah salah satu desa yang terletak di sebelah timur Gunung Bromo tepatnya di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Penduduk yang tinggal di Desa Pandansari adalah Masyarakat Adat Tengger. Luas daerah Tengger kurang lebih 40 km, di atas ketinggian antara 1000 - 3675 m.<sup>34</sup> Asal muasal nama dari Desa Pandansari menurut cerita dari nenek moyang nama Desa Pandansari sendiri terdapat 2 suku kata yaitu "*pandan*" yang berarti pohon pandan dan "*sari*" yang berarti adalah bunga. Dahulu Desa Pandansari terdapat banyak sekali pohon pandan dan berbagai jenis bunga, maka nenek

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Bapak Supri 9 Oktober 2016

<sup>34</sup> [YLSA \(Yayasan Lembaga SABDA\)](http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2014/01), *Suku Tengger*, Diakses di <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2014/01> pada tanggal 30 September 2016, pukul 19:12 WIB.

moyang dulu berkata “*lek jaman e wes rame desa iki diwenehi jeneng Desa Pandansari wae, soal e nang kene iki akeh wit pandan karo akeh kembang*” yang mempunyai arti “jika nanti jaman ini sudah ramai desa ini diberinama Desa Pandansari saja, karena disini terdapat banyak pohon pandan dan berbagai jenis bunga”.<sup>35</sup>

Pengangkatan anak dikenal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu konsep hukum peninggalan Belanda. Kata asli yang digunakan untuk itu pada awalnya adalah adopsi. Istilah umum yang digunakan oleh masyarakat Adat adalah pengangkatan anak. Untuk memperjelas pemahaman dan penjelasan berikutnya, terlebih dulu penulis akan mengemukakan pengertian asli dari kata adopsi itu sendiri.

Secara etimologis, kata adopsi berasal dari bahasa Belanda, *adoptie* yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak.<sup>36</sup> Selain disebut adopsi dan mengangkat anak, perbuatan hukum seperti ini juga disebut dengan “keluarga buatan”,<sup>37</sup> yang dalam bahasa Inggrisnya disebut “*kindship*“. Akan tetapi, istilah yang terakhir ini sepertinya tidak begitu populer dalam wacana hukum.

Untuk penyebutan anak angkat itu sendiri, dalam masyarakat hukum adat, masing-masing daerah juga memiliki istilahnya sendiri. Di Singaraja disebut dengan istilah ‘*anak kukut*’ atau ‘*anak pulung*’. Di Cilacap disebut dengan ‘*anak pupon*’. Di Lombok Tengah disebut dengan ‘*anak akon*’. Sedang di Kabupaten Pania Jayapura disebut dengan ‘*napuluku*’ atau ‘*wengga*’.<sup>38</sup>

Sementara secara terminologis, kata adopsi dan pengangkatan anak seringkali digunakan secara bergantian oleh para akademisi dan ahli hukum. Tak jarang penggunaan kata itu untuk makna yang saling tumpang tindih. Dalam ensiklopedi umum, seperti dikutip Muderis Zaini,<sup>39</sup> adopsi dijelaskan sebagai suatu cara untuk mengadakan

---

<sup>35</sup> Wawancara terhadap Bapak Supriyadi 4 Oktober 2016

<sup>36</sup> Muderis Zaini, 2002, *Adopsi; Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-4, hlm. 4

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 37

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 5

hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu, calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.

Surojo Wignjodipuro menjelaskan bahwa adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>40</sup>

Praktek pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat Indonesia bisa dikatakan tidak berbeda jauh dengan praktek yang dilakukan pada berbagai suku bangsa yang ada di berbagai belahan dunia lainnya. Walau demikian bukan berarti praktek dan aturannya sama persis dengan praktek dan aturan pada suku bangsa lain tersebut. Sebab secara umum ada beberapa perbedaan penting antara adat yang ada di Indonesia dengan adat lain, terutama di Barat, yang individualistis. Beberapa perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat. Artinya, manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat. Keberadaan seperti itu bisa dikatakan hampir meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.

---

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 42



- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit. Artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat visual. Artinya, perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).

Berangkat dari karakteristik umum di atas, maka dapat dikatakan bahwa dalam tindakan hukum pengangkatan anak pun terdapat beberapa persamaan penting dalam berbagai hukum adat Indonesia. Akan tetapi tentunya masing-masing daerah juga memiliki perbedaan-perbedaan khusus dibanding daerah lainnya.

Di daerah-daerah yang hubungan kekeluarganya mengikuti garis kebapakan (*patrilineal*), seperti Tapanuli, Nias, Gayo, Lampung, Maluku, Kepulauan Timor, dan Bali, pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama untuk meneruskan keturunan.<sup>42</sup> Di daerah-daerah yang mengikuti garis keibuan (*matrilineal*), terutama di Minangkabau, pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak.<sup>43</sup> Salah satu sebabnya adalah karena harta suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri, melainkan oleh saudara kandung perempuan dan turunan dari saudara perempuan kandungnya itu. Sementara di daerah-daerah yang mengikuti garis keturunan keibu-bapakan (*parental*), antara lain di Jawa dan Sulawesi, pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambalnya, sebagai anggota rumah tangganya (*gezinslid*), akan tetapi ia tidak bekedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil biasanya anak keponakannya sendiri (*neefies of nichtjes-adoptie*), lelaki atau perempuan berdasar alasan:<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 21

<sup>43</sup> Soerojo Wingnjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. Ke-8, hlm. 120.

<sup>44</sup> Soepomo, 2003, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta., hlm. 99

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang di angkat;
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c. Berhubung dnegan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
- d. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Secara sosiologis proses pengangkatan anak di Desa Pandansari masih berpegang teguh terhadap Upacara Adat yang masih sangat kental di Masyarakat Desa Pandansari. Sebelum melakukan Upacara adat pengangkatan anak tersebut terlebih dahulu para pihak keluarga dari masing-masing keluarga melakukan musyawarah guna penentuan anak siapa kah yang nanti akan di angkat menjadi anak kandung dan mendapat harta waris peninggalan orang tua angkatnya. Setelah kedua belah pihak keluarga tersebut mendapatkan hasil dari musyawarah tersebut guna menentukan anak siapa yang akan diangkat, maka tahap selanjutnya adalah pihak keluarga yang akan melakukan pengangkatan anak akan melakukan berbagai macam ritual adat yang sudah berlaku turun temurun.

Upacara adat yang dilakukan pihak keluarga yang mengangkat anak sebagai berikut, adalah :<sup>45</sup>

1. Upacara Adat *Kekerik* adalah suatu Upacara ritual adat yang diadakan setelah bayi berumur 40 hari. Dalam upacara ini lidah bayi “dikerik” dengan daun rumput ilalang. Maksud dari upacara ini adalah agar kelak sang anak pandai berbicara. Rangkaian upacara kelahiran yang keenam adalah upacara among-among, yang dilaksanakan setelah bayi berusia 40 hari. Maksud dari upacara ini adalah agar bayi terbebas dari gangguan roh jahat. Bayi tersebut harus “dilindungi”, yaitu diberi mantra pada waktu ia sudah mampu membalik dirinya (tengkurap).<sup>46</sup> Dalam Upacara Adat *kekerik* pihak keluarga yang akan melakukan pengangkatan anak itu lah yang akan membiayai semua keperluan tersebut, itu dilakukan sebagai ucapan terima kasih karena telah di

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi 13 November 2016

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Supri 9 Oktober 2016

izinkan untuk merawat anaknya. Di ritual Upacara Adat tersebut sang Dukun akan memberi kabar kepada setiap orang yang hadir dalam ritual tersebut bahwa si jabang bayi setelah lahir akan menjadi bagian keluarga dari orang tua angkatnya tersebut.

2. *Ritual Barikan*, ritual tersebut dilakukan di pertigaan jalan atau perempatan yang bertujuan untuk menolak penyakit terhadap sianak agar anak tersebut sehat dan anak tersebut menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua angkatnya bahkan juga kepada orang tua kandungnya. Selain itu, disisi lain *Ritual Barikan* biasa juga digunakan sebagai acara bersih desa untuk menjauhkan desa tersebut dari gangguan-gangguan seperti bencana alam.
3. *Ritual Cuplek Puser*, ritual tersebut digunakan untuk membuang bala atau sial pada diri sang anak yang diangkat tersebut agar kelak si anak tersebut menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga nya sendiri dan juga masyarakat sekitar.
4. *Ritual Bathek Kupat Luar*, ritual tersebut dilakukan oleh keluarga yang mengangkat anak. Dalam ritual *Bathek Kupat Luar* orang tua angkat mempunyai keinginan yang sama dengan orang tua pada umumnya, yaitu mempunyai keinginan agar anak tersebut menjadi seorang anak yang sehat, berbakti, dan bermanfaat bagi keluarga dan orang sekitar.

Berbagai macam jenis ritual adat yang telah dijelaskan diatas, macam-macam ritual adat tersebut dilaksanakan setelah lahir nya sang jabang bayi yang hak pengasuhan anak tersebut sudah diserahkan kepada kedua orang tua angkatnya. Menurut masyarakat Suku Tengger, Upacara adat adalah salah satu wujud rasa syukur masyarakat Tengger kepada tuhan. Ada banyak upacara adat di masyarakat Tengger yang memiliki tujuan bermacam-macam diantaranya meminta berkah, menjauhkan malapetaka, wujud syukur atas karunia yang diberikan tuhan kepada masyarakat Tengger. Salah satunya adalah upacara adat dalam ritual pengangkatan anak. Upacara ini adalah upacara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat yang ditujukan kepada anaknya. Pada saat upacara adat ini berlangsung masyarakat suku tengger yang berdomisili di desa Pandansari khususnya yang berada di sekitar rumah

orang yang melakukan pengangkatan anak akan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan oleh sang dukun baik itu di halaman seorang warga yang mampu menampung warga sekitar atau bahkan di sekitar jalan perempatan atau pertigaan untuk melaksanakan ritual tersebut. Adapun upacara ini merupakan suatu ritual adat yang sudah dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang yang ritual tersebut bertujuan agar keluarga tersebut selalu mengucapkan rasa syukur kepada tuhan dan berdoa agar anak tersebut bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang tua dan masyarakat sekitar.<sup>47</sup>

Dalam budaya Indonesia atau Asia Tenggara pada umumnya, ritual memiliki makna yang sangat berarti. Bagi Kaum Normatif ritual selalu ditujukan kepada Tuhan, Malaikat, atau Nabi tertentu. Bagi Kaum Mistikus dan Nominal, ritual ditujukan kepada danyang atau leluhur. Ritual berkenaan dengan keselamatan, kesuburan, keamanan, kesejahteraan individu maupun kelompok, sekaligus membayar *nadzar* atau janji. Ketika doa dimulai setelah sesajen selesai disajikan, si pemmpin doa menyilahkan tuan rumah mengucapkan sepatah kata. Tuan rumah selalu menyebutkan “*ragaku membayar hutang kepada rohku*”. Dengan demikian terlihat ada nilai yang melahirkan azaz hukum bahwa janji adalah hutang, dan hutang harus dibayar, *pacta sunt servanda* dan azaz kesebandingan karena perjanjian dapat dilakukan jika kedua belah pihak itu dalam kedudukan yang sebanding. Nilai yang berada di balik kedua azaz ini adalah kejujuran.<sup>48</sup>

### **3.2 Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat tengger**

Suku Tengger adalah sebuah suku yang tinggal di sekitar kawasan pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, Jawa Timur, Indonesia. Penduduk suku Tengger menempati sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Malang. Suku Tengger

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi 4 Oktober 2016

<sup>48</sup> Dominikus Rato, 2010, *op.cit*, hlm 56-57.



merupakan sub suku Jawa menurut sensus BPS tahun 2010.<sup>49</sup> Ada banyak makna yang dikandung dari kata Tengger. Secara etimologis, Tengger berarti berdiri tegak, diam tanpa bergerak (Jawa). Bila dikaitkan dengan adat dan kepercayaan, arti tengger adalah tengering budi luhur. Artinya tanda bahwa warganya memiliki budi luhur. Makna lainnya adalah: daerah pegunungan. Tengger memang berada pada lereng pegunungan Tengger dan Semeru. Ada pula pengaitan tengger dengan mitos masyarakat tentang suami istri cikal bakal penghuni wilayah Tengger, yakni Rara Anteng dan Joko Seger. Digambarkan oleh Suprijono, masyarakat Tengger adalah rakyat yang patuh pada pimpinan (*sabda pandita ratu*); tata melaksanakan tradisi seperti: selamatan perayaan hari besar dan upacara adat; selaku memakai sarung jika berada dikawasan gunung Bromo; kontak social antar tetangga dilakukan secara langsung; kepercayaan kepada benda-benda gaib, tempat-tempat keramat dan roh halus masih kuat.<sup>50</sup>

Hukum waris berkenaan dengan proses penerusan harta kekayaan berwujud benda materiel maupun immateriel yang tidak berwujud benda dari suatu generasi kepada ahli waris. Proses ini dilakukan sejak si pewaris masih hidup. Kematian pewaris bukanlah sesuatu penentu terhadap proses pewarisan itu. Pengertian hukum adat waris setidaknya ada tiga unsur yaitu.<sup>51</sup>

1. Ada subjek yaitu manusia yang mewariskan sejumlah harta bendanya yang disebut si pewaris dan kelompok manusia yang menerima harta warisan tersebut dari pewaris yang disebut ahli waris.
2. Ada objek pewarisan yaitu sejumlah harta benda baik berwujud maupun tidak berwujud benda.
3. Ada proses peralihan sejumlah harta benda, proses tersebut baik sebelum maupun sesudah si pewaris meninggal dunia. Menurut Soepomo, proses itu tidak menjadi akut oleh kematian pewaris. Kematian si pewaris memang

---

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik, *Suku Tengger (Suku bangsa di Indonesia)*, <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html> Diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 07:24 WIB

<sup>50</sup> Simanhadi Widyaprakosa, 1994, *Masyarakat Tengger, Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*, Yogyakarta: KANISIUS . hlm. 28-29

<sup>51</sup> Dominikus Rato, 2010, *Hukum Waris Adat di kalangan Masyarakat Osing*, hlm. 29

menjadi peristiwa penting tetapi sesungguhnya tidak berpengaruh secara radikal terhadap proses peralihan harta benda tersebut

Pewarisan memiliki dua subjek, yaitu:

- (a) orang tua yang menurunkan sejumlah harta benda kepada ahli warisnya, dan
- (b) ahli waris yaitu anak cucu yang berhak menerima harta benda itu sekaligus mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada ahli waris berikutnya. Demikian seterusnya hingga beranak pinak.

Selanjutnya unsur ketiga adalah proses penerusan harta kekayaan dari generasi yang satu ke generasi lainnya. Proses inipun ada dua, yaitu sebelum si pewaris meninggal dunia yang disebut hibah, dan sesudah si pewaris meninggal dunia yang disebut wasiat. Sebagaimana dikatakan bahwa proses itu tidak ditentukan oleh kematian si pewaris. Kematian adalah sebuah peristiwa alam yang pasti datang dan tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup termasuk manusia. Oleh karena itu, kematian bukanlah menjadi penentu sebagaimana dalam hukum eropa. Proses ini dapat dilakukan dalam bentuk pesan atau *welingan* atau wasiat. Jika pesan itu dibuka setelah si pewaris masih hidup disebut hibah, dan hibah masih dapat diubah atau dicabut selama si pewaris menghendaki dan tidak merugikan ahli waris itu sendiri dan ahli waris lainnya. Akan tetapi, jika wasiat itu dibuka setelah si pewaris meninggal dunia, maka hal itu tidak dapat mengubah posisi masing-masing ahli waris kecuali dengan perbuatan hukum lain yaitu proses peradilan yakni melalui putusan hakim.<sup>52</sup>

Pada hakekatnya, anak merupakan generasi dari suatu keluarga yang mempunyai tujuan secara umum untuk meneruskan keturunan keluarganya. Dalam sebuah keluarga, anak kandung mempunyai peran dan kedudukan penting dalam sebuah keluarga, antara lain sebagai penerus silsilah keluarga, meneruskan keturunan, dan melestarikan harta kekayaan keluarganya. Tetapi tidak semua keluarga, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, yang dapat menikmati karunia mengandung dan membesarkan seorang anak sampai besar. Keadaan-

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 29

keadaan seperti itu memaksa keluarga bila ingin mempunyai penerus untuk mengangkat seorang anak.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, di beberapa masyarakat hukum adat disebabkan karena memang dari sifatnya tidak memberi kemungkinan harta benda tersebut untuk dibagi-bagi dengan ahli waris lainnya. Karena harta benda itu secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh diwariskan kepada seluruh anggota suku/klan. Hal ini disebabkan oleh karena harta benda itu merupakan simbol persatuan dan kesatuan suku/klan/kerabat.<sup>53</sup>

Harta pusaka tinggi adalah harta benda yang diwariskan secara turun temurun dari leluhur pertama hingga *ego*. Selain harta pusaka tinggi ada pula harta pusaka rendah yaitu harta benda warisan dari ayah ibu sebagai hasil gono gini mereka. Namun sering kali harta pusaka rendah ini bersumber dari harta pusaka tinggi. Yang benar-benar merupakan harta pusaka rendah dapat diperoleh dari gaji bagi para pegawai, hasil keuntungan dari pasar oleh karena berdagang, atau karena hasil menabung.<sup>54</sup>

Harta pusaka tinggi juga terdiri dari harta benda yang berwujud tanah dan bukan tanah. Tanah sebagai pusaka tinggi disebut harta asal. Harta ini terdiri dari tanah dan harta benda yang bukan tanah misalnya emas, tombak pusaka, keris pusaka, merah delima dan sebagainya. Di Jawa, harta pusaka tinggi yang berbentuk tanah terdiri dari tanah *lanang* dan tanah *wadon*. Tanah *lanang* adalah tanah warisan yang diterima oleh seorang laki-laki atau suami dari ayahnya baik melalui hibah, hadiah, maupun wasiyat. Tanah *wadon* adalah tanah warisan yang diterima oleh seorang perempuan atau isteri dari ibunya baik melalui hibah, hadiah, maupun wasiyat. Tanah ini kelak diwariskan kepada keturunan mereka secara garis lurus artinya tanah *lanang* diwariskan oleh seorang anak laki-laki, suami, atau ayah baik melalui hibah, hadiah, maupun wasiat. Tanah *wadon* diwariskan oleh seorang anak perempuan, isteri, atau ibu kepada anaknya perempuan baik melalui hibah, hadiah, maupun wasiat.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 185.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 186.

<sup>55</sup> *Ibid*

Tentang pembagian harta perkawinan pada masyarakat hukum adat pada umumnya merupakan tanggung jawab orang tua, anak selalu tunduk atau taat pada putusan orang tua. Ketaatan ahli waris terhadap pembagian harta waris yang dilakukan oleh pewaris, karena para ahli waris sangat takut dengan petuah. Petuah adalah kata-kata dari pewaris (orang tua) kepada ahli waris yang tidak tunduk, taat kepada putusan orang tua atau yang menolak putusan orang tua. Kata-kata petuah itu sebagai berikut: *sopo wae kang kurang, bakal kurango sak teruse* (Bahasa Jawa, yang artinya: “siapa yang merasa kurang maka akan kekurangan seterusnya”). Kata-kata seperti itu menjadi semacam kutukan dari orang tua yang mendo’akan ahli waris yang menolak putusan orang tua sehingga kelak akan terus mengalami kekurangan di bidang ekonomi.<sup>56</sup>

Sistem yang digunakan untuk menentukan pewarisan adat di Indonesia bermacam-macam. Penerapan sistem tersebut berhubungan erat dengan adat yang ada di masing-masing daerah adat setempat, sehingga sistem adat masing-masing daerah tidak dapat disamakan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Meskipun cara atau sistem pewarisannya berbeda namun semangat dari hukum adat itu sama, yakni musyawarah mufakat.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, baik itu *patrilinial*, *matrilinial* ataupun *bilateral*. Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan. Hukum adat waris mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:<sup>57</sup>

1. Sistem kewarisan individual

Sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing secara individual atau perorangan. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 194

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 260



harta warisannya untuk digunakan dan dinikmati. Sistem hukum adat seperti ini biasanya dapat kita temui di wilayah Jawa, Batak, Sulawesi.

## 2. Sistem kewarisan kolektif

Sistem ini merupakan pengalihan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sedangkan cara pemakaiannya diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat. Sistem pewarisan adat yang seperti ini biasanya digunakan masyarakat adat Minangkabau.

## 3. Sistem kewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat hampir sama dengan sistem kewarisan kolektif, hanya saja pengalihan harta yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga, yakni mengurus dan memelihara adik-adiknya sampai mereka dapat berdiri sendiri. Jadi disini, yang paling berhak mendapatkan dan menguasai harta pewaris adalah anak tertua dari pewaris tersebut. Sistem ini dapat dibedakan menjadi dua jalur, yakni :

1. Mayorat laki-laki, apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal, seperti di Lampung.
2. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Semendo Sumatra Selatan.

Penjelasan tentang sistem kewarisan diatas dapat diketahui bahwa Masyarakat Adat Tengger menganut sistem kewarisan Individual. Ini dibuktikan dengan adanya sistem kewarisan yang menyebutkan bahwa anak angkat hanya berhak menguasai harta gono-gini atau harta bersama yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Sedangkan untuk harta bawaan atau harta asal akan kembali kepada

masing-masing pihak keluarga orang tua angkat nya jika dalam keluarga tersebut tidak terdapat anak kandung.

Anak sebagai ahli waris sangat didamba-dambakan oleh sebuah keluarga. Jika sebuah keluarga belum mempunyai anak, mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak. Dengan cara mengangkat anak misalnya. Pada masyarakat *monolinear* seperti pada masyarakat *matrilineal* ketiadaan anak perempuan sebagai ahli waris maka keluarga tersebut akan merasa bahwa kepunahan telah berada diambang pintu. Oleh karena itu, pada masyarakat *patrilineal* kawin lebih dari satu (poligami) merupakan salah satu sarana untuk memperoleh anak sebagai ahli waris. Secara umum pada masyarakat hukum adat, keberadaan anak sangatlah penting dan berarti dan anak ini memiliki banyak makna, yaitu antara lain :<sup>58</sup>

1. Sebagai Penerus Keturunan

Makna utama dari kehadiran seorang anak adalah sebagai penerus keturunan. Hal ini telah menjadi kebutuhan umum dari sebuah keluarga. Seorang suami yang telah kawin bertahun tahun akan menggunakan issue keturunan sebagai alasan untuk kawin lagi atau bercerai walaupun alasan ini sangat tidak adil. Namun dalam masyarakat sering ditemukan alasan “tanpa anak” untuk bercerai atau kawin lagi;

2. Sebagai Ahli Waris

Selain sebagai penerus keturunan, anak sebagai ahli juga menjadi kebutuhan sebuah keluarga. Kedua alasan ini yaitu sebagai penerus keturunan dan anak sebagai ahli waris kiranyamenjadi alasan pertama dan utama seseorang membentuk keluarga;

3. Untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia

Dalam agama samawi baik islam maupun kristen bahwa anak shaleh mampu mendoakan orang tua mereka, jika orang tua mereka memiliki dosa yang tidak berat. Doa anak diyakini mampu menyelamatkan arwah orang tua mereka;

---

<sup>58</sup> I Gede Panetje, 1986, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas, hlm. 63-64

4. Sebagai pemersatu keluarga

Dalam kehidupan nyata di masyarakat sering ditemukan antara suami istri itu bertengkar dan berakhir dengan perceraian. Perceraian diantara kedua orang tua dapat dihambat jika mereka mempunyai anak;

5. Sebagai tenaga kerja disawah atau tegalan

Masyarakat Indonesia sebagian besar adalah petani dan secara kultural disebut sebagai masyarakat agraris, dimana masyarakat sangat bergantung pada alam, maka adanya tenaga kerja untuk mengerjakan tanah pertanian menjadi hal sangat diperlukan;

6. Untuk meningkatkan status sosial

Dalam masyarakat juga sering ditemukan bahwa seseorang yang tidak mempunyai anak, terutama kaum perempuan baik karena belum kawin atau karena mandul selalu menjadi bahan pembicaraan masyarakat sekitar. Oleh karena itu sering ditemukan, bahwa seorang perempuan sekalipun masih berusia muda dipaksa untuk dikawinkan atau terpaksa menerima lamaran dari seorang laki-laki. Anak bagi mereka hanya digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan status sosial.

Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>59</sup> Perbuatan tersebut merupakan perbuatan hukum melepaskan anak itu dari hubungan keluarga dengan orang tua nya sendiri dan memasukannya ke keluarga orang tua angkatnya, sehingga selanjutnya anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Anak angkat berhak atas nafkah harta

---

<sup>59</sup> Hilman Hadikusuma, 1992, *loc.cit.* hlm 108

peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat akan tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.<sup>60</sup>

Kedudukan anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya menurut yurisprudensi MA tanggal 18 Maret 1959 Reg no. 37 K/sip/1959 yang berintisari :

Anak angkat berhak diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap barang asal anak angkat tidak berhak mewarisinya. Berting menulis tentang kedudukan anak angkat bahwa “anak angkat adalah bukan waris terhadap barang asal dari orang tua angkatnya, melainkan dia hanya mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.”<sup>61</sup>

Tentang kedudukan hukum anak angkat ini, kiranya perlu diperhatikan juga bahwa harta benda keluarga ini akan diwariskan kepada anak cucunya demi untuk kesejahteraan anak cucunya itu. Oleh karena itu, jika sebuah keluarga atau rumah tangga tidak mempunyai anak sebagai ahli waris, mereka akan berusaha sedemikian rupa untuk mencari anak, misalnya dengan mengangkat anak atau adopsi. Namun demikian, setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Satu daerah dengan daerah lainnya berbeda yang menggambarkan pola pikir dan pola perilaku manusia.<sup>62</sup>

Di dalam sistem pengangkatan anak di Bali berbeda dengan sistem pengangkatan anak di daerah Jawa, pengangkatan anak di daerah Bali mengangkat anak adalah suatu perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga kandungnya dan memasukan anak tersebut kedalam keluarga angkatnya. Anak angkat tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Pada masyarakat Osing di Banyuwangi, pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat, yaitu dilakukan dihadapan anggota keluarga dan tokoh masyarakat agar supaya terang.

---

<sup>60</sup> Dominikus Rato, 2010, *op.cit.* hlm.159.

<sup>61</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1985. Hlm. 186

<sup>62</sup> Dominikus Rato, 2010, *op.cit.* hlm. 29



Berbeda dengan di Jawa, di Bali anak angkat berhak atas harta asal orang tua angkatnya, apalagi anak itu adalah *sentana rajeg*. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT), *ana dheko lega ema* berhak atas harta asal ayahnya. Sebab ia berkewajiban meneruskan keturunan ayahnya. Ia keluar dari kerabat ibunya, walaupun tidak mempunyai *belis*. Jadi, kedudukan anak angkat menurut hukum adat setiap lingkungan hukum adat berbeda satu sama lain, tergantung sifat khas masyarakat hukum adatnya.<sup>63</sup>

Pengangkatan anak di Desa Pandansari yang masih kental dengan adat tengger ini tidak bersifat kekerabatan *Patrilineal* (mengambil dari keluarga laki-laki) maupun sistem kekerabatan *Matrilneal* (mengambil dari keluarga perempuan), karena jika menganut sistem kekerabatan *Patrilineal* maupun *Matrilneal* ini masih dianggap adanya pembatas antara keluarga dari pihak laki-laki dengan keluarga dari pihak perempuan. Pengangkatan anak di adat tengger ini menganut sistem *Bilateral* atau *Parental*, karena sebelum melakukan pengangkatan anak ini kedua belah pihak keluarga melakukan musyawarah guna menentukan anak siapa yang akan diangkat sebagai anak kandung oleh pihak keluarga yang belum atau tidak mempunyai anak tersebut. Sewaktu melakukan musyawarah tersebut kedua belah pihak keluarga juga akan memiliki beberapa kriteria terhadap anak yang akan diangkat menjadi anak kandungnya. Setelah pihak keluarga melakukan musyawarah tersebut dan masih belum mendapatkan hasil dari musyawarah itu, maka pihak keluarga akan mengambil anak orang yang berada di luar lingkup kekerabatan laki-laki maupun perempuan. Jika hal ini dilakukan maka hal pertama yang akan di pertimbangkan adalah dari sistem perekonomian dibawah rata-rata yang akan diambil anaknya untuk diangkat menjadi anak kandung. Hal ini dilakukan sekaligus untuk membantu sistem perekonomian dari orang tua kandung anak angkat tersebut.<sup>64</sup>

Hasil wawancara dengan Bapak Supriyadi selaku Dukun Adat di Desa Pandansari menjelaskan bahwa kedudukan anak angkat di Desa

---

<sup>63</sup> Dominikus Rato, 2010, *op.cit*, hlm.158

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Supri 9 Oktober 2016

Pandansari Kecamatan Sumber adalah anak angkat tersebut mendapatkan kasih sayang dan juga perhatian dari orang tua angkatnya yang tulus sama seperti kasih sayang orang tua kepada anak kandung nya sendiri. Tetapi, dalam hal mewaris anak angkat tersebut tidak akan mendapatkan hak waris yang berupa harta asal dari kedua orang tua angkatnya. Harta asal kedua orang tua angkat tersebut akan kembali kepada saudara dari masing-masing keluarga dari orang tua angkatnya tersebut. Dalam hal ini, anak angkat hanya mendapatkan hak waris berupa harta bersama yang biasa disebut sebagai harta gono-gini yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.<sup>65</sup>

Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) anak angkat yaitu *ana dheko lega ema* (si ayah mengangkat anak nya sendiri) berhak terhadap harta asal ayahnya, sebab ia diambil karena ahli waris di rumah induk ayahnya teah punah. Dengan demikian maka anak angkat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, yakni berhak mewaris terhadap harta asal orang tua angkatnya.<sup>66</sup>

Apa syaratnya agar seseorang disebut sebagai anak angkat? Menurut hukum adat, seseorang disebut anak angkat wajib memenuhi syarat sebagai berikut, antara lain :<sup>67</sup>

1. Dilakukan secara terang, artinya pengangkatan anak dilakukan dihadapan tokoh, tetua adat, ketua adat, kepala suka atau pejaba desa. Hal ini dilakukan agar supaya diketahui umum. Dengan demikian sering dilakukan upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para tetangga dan handai taulan. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) dilakukan upacara *dheko legal ema* sehingga disebut *ana dheka legal ema*, dan dijawab melalui peras, di bali disebut *sentana*;
2. Ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia,

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Supriyadi 4 Oktober 2016

<sup>66</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 163

<sup>67</sup> *Ibid.*

kira-kira berusia sebelum satu tahun. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak piara. Anak piara diambil pada saat dia sudah mampu membedakan orang tua kandung dengan orang tua piara, jika diukur dengan usia maka diperkirakan diatas satu tahun;

3. Tinggal bersama orang tua angkatnya. Unsur ini dibedakan dengan anak asuh. Anak asuh boleh tinggal diasrama/panti asuhan atau boleh tinggal dengan orang tua asuh;
4. Dibesarkan, artinya jika anak laki-laki dikhitankan dan jika anak perempuan tersebut dikawinkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak dengan cara adopsi (penetapan pengadilan negeri atau agama). Sebab pengangkatan melalui adopsi usia si anak boleh diatas 1 tahun bahkan hingga 15 tahun (lihat undang-undang tentang kesejahteraan anak dan peraturan pemerintahnya).

### **3.3 Bagian waris anak angkat menurut hukum adat Tengger**

#### **3.3.1 Terhadap harta Orang Tua Angkat jika ada anak kandung**

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris.<sup>68</sup> Hukum Waris Adat di dalamnya terdapat adanya kesatuan dan berjenis-jenis dalam Hukum Adat Indonesia, dapat disusun aturan-aturan pokok dan asas-asas yang sangat umum berlakunya, tetapi tidak dapat disusun suatu aturan yang di semua lingkungan hukum berperangai lahir yang sama. Dalam Hukum Adat ini para ahli waris tidak dapat ditetapkan, karena di berbagai daerah itu terdapat bermacam-macam sistem kekeluargaan. Jadi para ahli warisnya digolongkan berdasar sifat kekeluargaan masing-masing. Tetapi yang pasti menjadi ahli waris adalah anak.<sup>69</sup>

Terdapat tiga unsur dalam hukum waris adat, yaitu:

- a. Unsur proses

---

<sup>68</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 7

<sup>69</sup> Tamakiran S, 2000, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Puionir Jaya, hlm. 62

Proses peralihan atau pengoperan pada waris adat sudah dapat dimulai semasa pemilik harta kekayaan itu masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya masing-masing menjadi keluarga-keluarga baru yang berdiri sendiri (mentas atau mencar di Jawa), yang kelak pada waktunya mendapat giliran juga untuk meneruskan proses tersebut kepada generasi (keturunan) yang berikutnya.

Soepomo selanjutnya menyatakan bahwa meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.<sup>70</sup>

b. Unsur benda-benda yang diwariskan

Benda-benda yang diwariskan berupa benda berwujud (materiil) dan tidak berwujud (immateriil). Harta warisan materiil, yaitu harta warisan berwujud benda yang diwariskan kepada generasi berikutnya, contohnya rumah, tanah, gedung, perhiasan, dan lain-lain. Harta warisan immateriil, yaitu harta warisan yang tidak berwujud tetapi diwariskan kepada para ahli waris, contohnya gelar ataupun jabatan.

c. Unsur generasi

Defenisi tentang hukum waris menyebutkan bahwa proses pewarisan itu berlangsung dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.<sup>71</sup> Dalam kesatuan rumah tangga, yang akan menjadi ahli waris dari seseorang adalah anak-anak dari orang yang bersangkutan sesuai dengan sistem cara menarik garis keturunan.

Hukum waris adat tidak mengenal *legitieme portie*, akan tetapi hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak. Hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Selain dasar persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian, berjalan secara rukun

---

<sup>70</sup> Soepomo, 1993, *loc.cit*, hlm. 94.

<sup>71</sup> Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Transito, hlm. 154



dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris. Harta warisan dalam hukum waris adat tidak boleh dipaksakan untuk dibagi antara para ahli waris.<sup>72</sup>

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang yang memungut dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Perbuatan mengangkat anak demikian ini merupakan gejala yang umum dalam Negara Indonesia.<sup>73</sup> Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri.<sup>74</sup>

Dalam peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.

Pengangkatan anak angkat oleh orang tua angkatnya dimaksudkan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu sebagai penerus pewaris harta dari orang tua angkatnya. Harta yang diberikan kepada anak angkat tersebut berupa harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Anak angkat tidak berhak atas harta asal orang tua angkatnya, karena ia juga akan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya.

Menurut Ter Haar harta perkawinan lazimnya dibagi atau diklasifikasikan atas 4 golongan yaitu:

---

<sup>72</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *loc.cit*, hlm. 185

<sup>73</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung, hlm. 117

<sup>74</sup> Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara, hlm. 34

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (*family*) masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan;
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau masa perkawinan;
- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri bersama-sama sebagai milik bersama atau harta gono-gini;
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan/atau isteri pada waktu perkawinan.<sup>75</sup>

Tingkatan harta terdiri atas harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Harta pusaka tinggi ini dikenal dengan nama harta asal. Sebaliknya harta pusaka rendah dikenal sebagai harta gono-gini (sisa konsumsi atau hasil menabung), hasil keringat, dan hasil kerja sendiri. Ketiga adalah harta asal yang diperoleh atas keringat sendiri. Harta perkawinan ini sepiantas kilas tak dapat dibedakan baik dalam tutur kata sehari-hari maupun dalam setiap penyelesaian perselisihan. Namun untuk kepentingan analisis maka secara teliti kita harus memberikan penjelesan antara ketiga jenis harta itu.<sup>76</sup>

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan maupun harta bawaan (Jawa, gawan) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan, sampai akhir hayatnya. Dengan disebut harta asal atau barang asal maka ia dibedakan dari harta pencaharian yaitu harta yang didapat oleh pewaris bersama istri atau suami almarhum selama didalam ikatan perkawinan sampai saatnya putusnya perkawinan karena kematian atau karena perceraian. Jadi harta asal itu (seolah-olah) sebagian modal pribadi pewaris yang dibawa masuk kedalam perkawinan.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 72

<sup>76</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 74

<sup>77</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Alumni, hlm. 46

Menurut S. A. Hakim barang-barang asal itu terdiri dari:<sup>78</sup>

- a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan;
- b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing;
- c. Barang yang diperoleh karena pewarisan;
- d. Barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.

Sejauh mana anak angkat dapat mewarisi orang-orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu. Pada umumnya Pengangkatan Anak dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Tidak mempunyai keturunan;
2. Tidak ada penerus keturunan;
3. Menurut adat perkawinan setempat;
4. Hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Rasa kekeluargaan dan peri kemanusiaan;
6. Kebutuhan tenaga kerja.

Harta gono-gini atau bersama adalah sebuah konsep atau pengertian yang diberikan kepada sejenis benda materiil baik tanah maupun bukan tanah, seperti hewan, hasil kebun, yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Hasil keringat adalah sebuah konsep atau pengertian yang pada umumnya diberikan kepada suatu benda baik tanah, misalnya dibeli dengan padi, jagung, atau kopi, atau uang yang dihasilkan dari hasil bumi, oleh orang perorangan (Minangkabau: harta pembujangan atau harta penantian). Dan hasil kerja sendiri adalah sebuah konsep atau pengertian yang diberikan kepada suatu benda yang bukan tanah dan dihasilkan oleh orang perorangan, misalnya karena berdagang, buruh atau sebagai pegawai.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Hakim, 1967, *Hukum Adat (Perorangan Perkawinan dan Pencaharian)*, Jakarta: Stensilan. hlm. 32

<sup>79</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *op.cit*, hlm. 89

<sup>80</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 74

Berapapun anak angkat tersebut berhak mewarisi dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung. Sebagaimana keputusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 No. 37 K/Sip/1959 yang menyatakan bahwa anak angkat hanya diperbolehkan mewaris harta gono-gini (harta pencaharian) dari orang tua angkatnya, sedang terhadap barang asal tidak berhak mewaris. Kecuali jika harta gono-gini tidak mencukupi sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kamar ke II Raad van Justitie tanggal 25 Mei 1939 (T. 151 Hal. 193) bahwa anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.

Hasil wawancara dari Bapak Artono, beliau dalam pembagian waris terhadap anak angkat jika terdapat anak kandung dalam keluarga tersebut menakutkan akan terjadi hal tentang ketidakadilan orang tua terhadap anak kandung nya jika anak angkat tersebut mendapatkan bagian waris dari orang tua angkat nya. Hal yang ditakutkan oleh narasumber adalah jika pihak anak kandung tersebut tidak terima dengan hasil bagian waris yang diperoleh dari orang tua kandung nya dengan cara pengajuan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memproses masalah tersebut atau dengan cara melakukan tes DNA yang dilakukan oleh anak angkat dengan orang tua angkatnya untuk meyakinkan bahwa anak angkat tersebut tidak memiliki ikatan darah dengan kedua orang tuanya dan seharusnya si anak angkat tersebut mendapatkan bagian waris yang lebih sedikit dibandingkan dengan anak kandungnya. Disini narasumber telah diberikan sedikit arahan tentang pembagian waris yang didapatkan oleh anak angkat tersebut. Diatas telah diterangkan bahwa anak angkat tersebut telah dilindungi oleh Putusan sebelum nya yang terjadi di Jawa Tengah bahwa anak angkat tersebut mendapatkan bagian waris dari harta gono-gini atau harta bersama dari orang tua angkatnya dan tidak berhak mendapatkan harta asal dari kedua orang tuanya karena anak angkat tersebut akan mendapatkan bagian waris dari orang tua kandung nya. Jadi orang tua angkat tidak perlu mengkhawatirkan tentang akan adanya suatu



gugatan yang memperlmasalahkan tentang bagian waris anak angkat dengan anak kandung terhadap harta gono-gini atau bersama tersebut.<sup>81</sup>

### 3.3.2 Terhadap harta Orang Tua Angkat jika tidak ada anak kandung

Dikalangan keluarga Jawa gono-gini adalah “*sraya ne wong loro*” yaitu hasil kerja dua orang dan oleh karena nya “*dueke wong loro*” milik dua orang, dan jika perkawinan nya tidak putus maka gono-gini merupakan harta tidak terbagi.<sup>82</sup> Semua pendapatan atau penghasilan suami isteri selama ikatan perkawinannya selain dari harta asal atau harta pemberian yang mengikuti harta asal adalah harta pencaharian suami isteri. Tidak dipermasalahkan apakah isteri bekerja atau tidak, walaupun isteri hanya tinggal dirumah, mengurus rumah tangga dan anak, namun hasil dari pencaharian suami tersebut tetap disebut sebagai harta pencaharian bersama suami isteri.

Dengan demikian apa yang didapat suami isteri selama perkawinan, merupakan hasil pencaharian bersama suami isteri dan harta ini dapat bertambah dari pemberian-pemberian yang diterima suami isteri selama perkawinan mereka.<sup>83</sup> Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat ini sebagai berikut : “bahwa anak angkat adalah bukan merupakan waris terhadap barang-barang awal orang tua angkatnya, melainkan dia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua anak angkatnya meninggal dunia”. Kemudian seterusnya beliau menegaskan: “bahwa jika barang-barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat minta bagian dari barang asal dari orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung”. Konsekuensi yuridis ini tergambar dalam beberapa yurisprudensi, sebagai berikut:<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Hartono selaku masyarakat yang dilaksanakan dirumah Bapak Hartono pada tanggal 12-14 Oktober 2016.

<sup>82</sup> Soewandi, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Fh. Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Laporan Penataran FH-UGM.

<sup>83</sup> Hilman Hadikusuma, 1993, *loc.cit*, hlm. 70

<sup>84</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 159

- a. Putusan Landraad Purworejo tanggal 27 Agustus 1937 bahwa barang pencaharian dan gono-gini, bagi keluarga yang tidak mempunyai anak kandung jatuh kepada anak angkat. Harta asal kembali ke asal yaitu kembali kesaudara saudara peninggal harta warisan. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148, halaman 299.
- b. Putusan Raad van Justitie Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta benda gono-gini orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Apabila orang tua angkatnyaitu tidak mempunyai anak kandung atau keterunan seterusnya. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153, halaman 140.

Dalam pembagian harta warisan kepada anak angkat memperjelas hak anak angkat atas hak waris, selain itu pengangkatan anak merupakan suatu tindakan yang dimungkinkan dengan alasan logis, seperti: meneruskan garis marga secara patrilineal dan sebagai teman dalam hidup, secara langsung pengangkatan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban anak angkat serta berdampak pada pembagian harta warisan.

Pembagian harta waris terhadap harta asal yang dilaksanakan pada masyarakat adat tengger ini tidak diturunkan kepada anak angkat nya. Pemberian dalam hal harta asal atau bawaan dari orang tua angkat nya ini adalah sebuah harapan yang akan di berikan kepada anak kandung nya, jadi jika dalam sebuah keluarga tersebut tidak terdapat anak kandung dan hanya mempunyai anak anak angkat maka harta asal atau harta bawaan yang dimiliki orang tua angkatnya tersebut akan kembali kepada masing-masing pihak keluarga dari orang tua angkatnya.<sup>85</sup>

Berbeda dengan hak waris yang di dapat oleh anak angkat terhadap harta bersama atau harta gono-gini yang didapatkan orang tua angkat nya ketika mereka sudah berkeluarga dan di hasilkan dari keluarga tersebut. Anak angkat tersebut berhak sepenuhnya mendapatkan bagian harta bersama atau harta gono-gini orang tua angkatnya jika di dalam keluarga tersebut tidak ada anak kandung.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Supri 9 Oktober 2016

### 3.3.3 Terhadap harta Orang Tua Angkat jika terdapat ahli waris lain selain anak kandung

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Pewarisan di Indonesia dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan kekerabatan. Sistem kekeluargaan yang diterapkan oleh masyarakat adat Tengger dalam hal pengangkatan anak melalui Sistem Parental atau Bilateral. Sistem Parental atau Bilateral adalah suatu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tuanya. Masyarakat Adat tengger menerapkan sistem ini dengan satu alasan bahwa mereka tidak membedakan anak yang akan di angkat sebagai anak kandung tersebut harus dari pihak keluarga laki-laki (*Patrilineal*) maupun harus diambil dari pihak keluarga perempuan (*Matrilineal*).

Pengertian sistem kekeluargaan dan kekerabatan di atas dapat dikatakan bahwa di dalam pembagian harta warisan terhadap anak angkat di masyarakat adat Tengger tidak mengenal dengan sistem kewarisan *Patrilineal* maupun *Matrilineal*. Didalam masyarakat adat Tengger yang akan mengangkat anak akan melakukan musyawarah dalam keluarga besar (keluarga laki-laki dan perempuan) untuk memutuskan mengangkat anak dari garis kerabat laki-laki (*Patrilineal*) maupun dari garis kerabat perempuan/ibu (*Matrilineal*). Setelah dalam musyawarah tersebut disepakati akan mengangkat anak dari sistem kekeluargaan yang disetujui maka secara tidak langsung jika terjadi adanya sistem kewarisan dari orang tua angkat nya maka harta peninggalan tersebut akan di wariskan kepada anak angkatnya tersebut.

Jika dalam perkawinan kedua suami-isteri ini tidak mempunyai anak, maka harta asal suami akan kembali ke kerabat suami dan harta asal isteri kembali ke kerabat isteri. Dengan demikian, harta asal tidak diwariskan kepada yang hidup terlama, suami atau isteri. Hal ini bermakna bahwa terhadap harta asal, suami bukanlah ahli waris terhadap harta asal isterinya. Demikian juga sebaliknya isteri

bukanlah ahli waris terhadap harta asal suaminya. Sekalipun keduanya saling mencintai sehidup semati, dalam hal terhadap harta asal keduanya tetap menjadi orang lain atau orang asing satu terhadap yang lain. Azas ini bertujuan untuk melindungi harta benda itu supaya barang-barang atau harta benda itu tidak hilang, melainkan sejalan dengan tujuan awal dari leluhur mereka yaitu kesejahteraan anak cucu mereka.<sup>86</sup>

Pembagian harta peninggalan orang tua angkat terhadap ahli waris selain anak kandung akan diwariskan kepada kerabat atau saudara masing-masing pihak orang tua angkat tersebut. Harta peninggalan orang tua angkat nya berupa harta bersama atau gono-gini akan dikuasai oleh anak angkat tersebut kecuali dalam harta bawaan. Dalam penguasaan harta bawaan ini maka harta bawaan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan akan kembali kepada keluarga masing-masing. Hal tersebut dilakukan karena tujuan keluarga dari masing-masing pihak orang tua angkat tidak menginginkan jika harta dari leluhur mereka dikuasai oleh anak yang bukan berasal dari darah daging keluarga yang melakukan pengangkatan anak tersebut.<sup>87</sup>

Sistem pewarisan terhadap anak angkat ini terhadap pengembalian harta Asal atau harta bawaan masih dilaksanakan oleh Masyarakat Adat Tengger guna menghindari adanya perselisihan antara anak kandung (jika mempunyai) dengan anak angkat nya. Selain menghindari perselisihan antara anak kandung dan anak angkat, biasanya keluarga yang tidak memiliki anak kandung maka saudara dari masing-masing pihak lah yang akan menanyakan larinya harta asal atau harta bawaan yang dimiliki oleh orang tua angkat tersebut agar harta dari leluhur mereka masih akan di kuasai oleh keturunan nya, bukan oleh orang lain.<sup>88</sup>

### 3.3.4 Terhadap Harta Orang Tua Kandung

Hal yang perlu diperhatikan lagi tentang anak angkat ini adalah, di Jawa khususnya, bahwa pertalian keluarga anak angkat dan orang tua kandungnya tidak

---

<sup>86</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 75

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Hartono pada tanggal 12-14 Oktober 2016

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Hartono, *Ibid*



terputus. Oleh karena nya, maka anak angkat masih tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya sendiri.

Landraad Purworejo pada tanggal 6 Oktober 1937 dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148 halaman 307 memutuskan, bahwa karena pengangkatan seorang anak tidak kehilangan hak warisnya dari harta peninggalan orang tua kandungnya.

Hasil wawancara dengan bapak Sumarji (selaku masyarakat tengger yang melakukan pengangkatan anak) hak waris yang diperoleh anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya akan tetap mendapat bagian nya. Dalam artian mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua kandungnya tersebut besar bagian nya tidak sama dengan saudara kandung nya. Dikarenakan dalam hal ini, anak yang sudah diangkat menjadi anak kandung oleh orang lain tersebut sudah mendapatkan bagian waris dari orang tua angkatnya berupa harta gono-gini nya. Jadi orang tua kandung tersebut hanya memberikan sebagian harta peninggalan nya yang dirasa sudah cukup buat bekal anak nya tersebut.<sup>89</sup>

Kedudukan anak angkat sepanjang putusan yang telah lalu, juga dibenarkan oleh Djojo – Tirta dalam *Het adatrecht van Middle Java*, bahwa “anak angkat itu minum dari dua sumber” yang dimaksud ialah di samping dia berhak menerima bagian dari harta gono-gini orang tua angkatnya, kedudukan terhadap orang tua kandung tidak putus, bahkan tetap menjadi ahli waris orang tua asal sendiri.<sup>90</sup> Akhirnya perlu pula ditambahkan disini beberapa keputusan dari Mahkamah Agung tentang anak angkat sebagai berikut:

Putusan tanggal 15 Juli 1959 Reg. No. 182 K/Sip/1959 menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya tersebut. Keputusan ini pada hakikatnya adalah hanya merupakan suatu penegasan daripada keputusan Mahkamah Agung yang sebelumnya dan yang bebrunyi sebagai berikut:<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan bapak Sumarji selaku masyarakat yang dilaksanakan di rumah Bapak Sumarji pada tanggal 17-19 Oktober 2016

<sup>90</sup> Bushar Muhammad, 2013, *op.cit*, hlm. 53

<sup>91</sup> Dominikus Rato, 2010, *loc.cit*, hlm. 162

- a. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewarisi barang –barang pusaka; barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah. (Putusan tanggal 24 Mei 1958 Reg. No. 82K/Sip/1957)
- b. Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya, jadi terhadap harta benda pusaka (barang asal) orang tua angkat, anak angkat tidak berhak mewarisinya. Lihat Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 37 K/Sip./1959 tanggal 18 Maret 1959

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).<sup>92</sup> Mengenai hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Sehingga anak angkat tetap tinggal waris orang tua kandung.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, hlm.104

<sup>93</sup> Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 106.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai intisari dari uraian permasalahan sebagai berikut :

1. Alasan pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat adat Tengger adalah alasan pertama sebagai *pancingan*, agar dalam sebuah keluarga yang belum dikaruniai seorang anak segera dikaruniai anak kandung. Alasan kedua sebagai alasan *nitip awak* yang mempunyai arti yang berkeinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan. Alasan ketiga adalah karena rasa belas kasih, yang diakibatkan kedua orangtua kandung dari anak tersebut sudah meninggal semua dan tidak ada yang merawat. Alasan yang keempat karena orang tua angkat tersebut setelah meninggal dunia mempunyai keinginan, agar ada seseorang yang mengingat jasa nya dan selalu mendoakan agar kedua orang tua nya mendapatkan keselamatan di akhirat;
2. Kedudukan anak angkat terhadap harta peninggalan menurut hukum adat tengger adalah bahwa anak angkat tersebut status nya sama dengan anak kandung tanpa adanya suatu pembatasan hak dan kewajiban. Anak angkat hanya dibatasi oleh pewarisan yang tidak dapat menguasai harta dari orang tua angkat nya sepenuhnya;
3. Bagian waris anak angkat menurut hukum adat tengger jika dalam keluarga tersebut tidak ada anak kandung maka anak angkat tersebut berhak memiliki harta gono-gini atau harta bersama milik orang tua angkatnya, disini anak angkat juga akan mendapatkan hak waris dalam keluarga kandungnya berupa harta bersama atau pun harta bawaan orang tua kandung nya.

#### 4.2 Saran.

Saran yang dapat penulis berikan terkait dengan permasalahan dalam skripsi ini, yaitu :

1. Terhadap masyarakat adat Tengger terutama keluarga yang belum dikarunia seorang anak, sebaiknya alasan pengangkatan anak bukan serta merta sebagai *pancingan, nitip awak, belas kasih*, maupun hanya untuk mendoakan saja. Melainkan harus dengan ikhlas tanpa mengharap suatu imbalan.
2. Sebaiknya pasangan suami istri dalam melakukan pengangkatan anak tidak ada batasan terhadap hak dan kewajiban. Dikarenakan untuk menghindari suatu rasa kecemburuan sosial antara anak kandung terhadap anak angkat.
3. Terhadap masyarakat adat Tengger, sebaiknya tidak melakukan pengangkatan anak apabila sudah memiliki anak kandung dalam sebuah keluarga. Karena untuk menghindari adanya suatu perselisihan dalam pembagian harta waris.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Amir Mertosedono, 1992, *Hukum Waris*, Semarang: Effhar Offset
- Burhan Ashshofa, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi Wulansari. C, 2010, *Hukum adat Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama
- Djaren Saragih, 1996, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Transito
- Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, Bandung: Refika Aditama.
- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- I Gede Panetje, 1986, *Aneka Catatan Hukum Adat Bali*, Denpasar: Kayumas
- Iman Sudyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara
- M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo
- Mardalis, 2002, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Oemarsalim, 2000, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- S. A. Hakim, 1967, *Hukum Adat (Perorangan Perkawinan dan Pencaharian)*, Jakarta: Stensilan
- Simanhadi Widyaprakosa, 1994, *Masyarakat Tengger, Latar Belakang Daerah Taman Nasional Bromo*, Yogyakarta: Kanisius

- Soepomo, 2003, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Soerjono Soekanto, 1983, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Soewandi, 1978, *Perkembangan Hukum Waris Adat*, Fh. Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga, Laporan Penataran FH-UGM.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- , 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke-17. Bandung: Alfabeta.
- Tamakiran S, 2000, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Puionir Jaya
- Rato, Dominikus, 2010, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kkerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- , 2010, *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- , 2010, *Hukum Waris Adat di kalangan Masyarakat Osing*, Lembaga Penelitian: Unej
- Zaini Mudaris, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

**c. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**d. Putusan Pengadilan :**

Putusan *Landraad Purworejo* tanggal 27 Agustus 1937.

Putusan *Raad Van Justitie* Jakarta pada tanggal 24 Mei 1940.

**Narasumber :**

1. Bapak Supriyadi selaku Dukun Adat Desa Pandansari
2. Bapak Supri selaku KAUR Desa Pandansari
3. Bapak Hartono Wahid (Bowo) selaku masyarakat adat tengger yang melakukan pengangkat anak dan telah dikarunia anak kandung
4. Bapak Sumarji selaku masyarakat adat tengger yang melakukan pengangkat anak

**Internet :**

Badan Pusat Statistik, Suku Tengger (Suku bangsa di Indonesia), <http://sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%20indonesia/index.html> Diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 07:24 WIB

Nefyra Rahayu, *Persekutuan hukum*  
<http://fitryrahayu.blogspot.co.id/2010/10/persekutuan-hukum.html>  
diakses pada tanggal 28 Mei 2016 07:36 WIB.

Tjokrosuharto Art and Craft, *Upacara Tingkepan*,  
<http://www.tjokrosuharto.com/id/content/8-upacara-tingkepan>, Diakses pada tanggal 25 Agustus 2016, pukul 23:18 WIB

YLSA (Yayasan Lembaga SABDA), *Suku Tengger*, Diakses di <http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2014/01> pada tanggal 30 September 2016, pukul 19:12 WIB.

Zika Zakiya, *Pemetaan, Syarat Awal Pengakuan Hak Masyarakat Adat*  
<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/08/> Diakses pada Tanggal 18 April Pukul 21:09 WIB.